

Analisis Landasan Yuridis dalam Pendidikan Inklusi

Alhadi Alhadi¹, Priska Nuryani², Siti Rohimah³, Opi Andriani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Alamat: Kompleks Islamic Center, Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Rimbo Tengah,
Kab.Bungo, Prov.Jambi

Korespondensi penulis: alh56256@gmail.com¹

Abstrak. *The purpose of preparing this article is to describe the juridical basis for inclusive education. This study uses a qualitative method. Data collection techniques include: observation using the Google Scholar search tool. The results of this research are that inclusive education is education that is friendly to all children, with an education service system that requires children with special needs to study in nearby schools in regular classes with friends their age. The juridical basis for inclusive education can be found in several laws and regulations and can be applied in schools with the principles of Law NO. 8 of 2016 Chapter III Part 6 Article 10 Concerning the Right to Education. States that, The right to education for Persons with Disabilities.*

Keywords: *Juridical, Inclusive Education, Persons with Disabilities.*

Abstrak. Tujuan penyusunan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan landasan yuridis dalam pendidikan inklusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi : observasi dengan alat pencarian google scholar. Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang ramah untuk semua anak, dengan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Landasan yuridis dalam pendidikan inklusi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dapat di terapkan di sekolah-sekolah dengan prinsip UU NO. 8 Tahun 2016 Bab III Bagian Ke-6 Pasal 10 Tentang Hak Pendidikan. Menyatakan bahwa, Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: Yuridis, Pendidikan Inklusi, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik,emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah (Effrata, 2021). Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang peserta didik berkebutuhan khusus yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan(Arriani et al., 2021).

Pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia(Sumantri, 2020). Hal ini menyebabkan meningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang

penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpang melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan tahun 1989, telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Mulyadi & SH, 2023). Konvensi PBB tentang hak anak ini, suatu instrumen yang secara sah mengikat, yang telah ditandatangani oleh sejumlah negara, lebih jauh menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya “wajib dan bebas biaya bagi semua” (pasal 28). Deklarasi tersebut dilanjutkan dengan The Salamanca Statmen And Framework For Action On Special Needs Education yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan lainnya (Parapat et al., 2023).

Landasan Yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah deklarasi salamanca (UNESCO) 1994, oleh para menteri pendidikan sedunia (Sakti, 2020). Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi lanjutan yang berujung pada Persatuan Standar PBB pada Tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Dengan itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang belum menerapkan pendidikan inklusi sesuai dengan landasan yuridis yang berlaku. Mengapa demikian? Apakah sekolah-sekolah diluar sana belum siap untuk menerapkan sekolah dengan pendidikan inklusi? Lantas solusi apa yang sudah ditawarkan pemerintah untuk permasalahan tersebut.

Menguasai landasan-landasan pendidikan merupakan satu dari sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Penguasaan landasan pendidikan ini demikian penting bagi guru sebagai jabatan profesional yang diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Seorang guru harus memiliki landasan (pondasi) pendidikan yang kokoh, sehingga ia dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan efektif dan profesional. Fokus dari tulisan ini adalah deskripsi mengenai landasan yuridis dalam pendidikan inklusif, yakni mengenai Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas : undang-undang ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusi.

Diharapkan pembahasan ini dapat bermanfaat bagi para sivitas akademika UMMUBA, khususnya Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sedang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Inklusi.

METODE

Landasan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Moleong (Sari et al., 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memahami fakta yang terjadi pada subjek penelitian misalnya situasi, kondisi, kebijakan, tindakan, dan lain-lain.

Dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada. Teknik penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan observasi pengumpulan data dengan alat pencarian google scholar karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Analisa dilakukan didasarkan atas pola berpikir secara runtun dan runtut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, status status social ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan atau anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disediakan berbagai bentuk layanan pendidikan (sekolah) bagi mereka. Pada dasarnya sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Namun karena kondisi dan

karakteristik kelainan anak yang disandang anak berkebutuhan khusus, maka sekolah bagi mereka dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya.

Melalui sumber bacaan dari internet terkait UU NO. 8 Tahun 2016 Bab III Bagian Ke-6 Pasal 10 Tentang Hak Pendidikan (Julitia, 2023). Menyatakan bahwa, Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Landasan yuridis dalam pendidikan inklusi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti undang-undang di atas. Melalui Pendidikan Inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah biasa dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Di Indonesia melalui SK Mendiknas Nomor 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah biasa yang melayani penuntasan Wajib Belajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Astawa (2021); Jumyati et al. (2022) menyatakan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa merupakan realisasi terhadap amanat UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya”. Selain itu, Deklarasi Salamanca (1994) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006) juga memberikan landasan yuridis yang penting dalam mendukung pendidikan inklusi. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Puspendari & Sinaga, 2023).

Kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) bahwa ”warga negara yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”, dan pasal 7 ayat (2) bahwa ”Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Atas dasar ketentuan di atas, maka dalam rangka menyukseskan program wajib belajar dan merealisasikan hak azasi manusia, layanan pendidikan bagi anak berkelainan/cacat perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Dapat kami simpulkan bahwasannya Program pendidikan inklusif adalah program yang ditujukan untuk semua anak tanpa kecuali, termasuk anak penyandang cacat untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak normal yang lain di dalam satu kelas, tanpa dibedakan hak-hak anak tersebut. Melalui Pendidikan Inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah biasa dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Sebagaimana landasan yuridis yang terdapat di Indonesia, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengamatkan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, dampak dari tidak tersedianya aksesibilitas dalam upaya penanganan terhadap anak-anak cacat yang bersekolah pada sekolah inklusif, maka program pemerintah untuk memajukan pendidikan bagi penyandang cacat melalui program pendidikan inklusif agar mereka mampu berkembang sehingga dapat diterima oleh masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Tidak mungkin anak cacat tersebut dapat menumbuh kembangkan bakat mereka jika sarana pendukungnya tidak disediakan, seperti : guru pembimbing khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak cacat tersebut masing-masing, buku-buku maupun alat-alat yang merangsang perkembangan motorik

DAFTAR PUSTAKA

- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*.
- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65–76.
- Effrata, E. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 113–120.
- Julitia, F. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember*. UIN KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Jumyati, J., Nur'ariyani, S., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Landasan Yuridis Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8296–8301.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. H. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Parapat, A., Rozana, S., & Widya, R. (2023). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus di Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5231–5238.
- Puspendari, K., & Sinaga, Y. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 305–315.
- Sakti, S. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Golden Age*, 4(02), 238–249.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sumantri, B. A. (2020). Pendidikan Inklusif dalam Surat al-Hujurat Ayat 10-13 dan Surat Abasa Ayat 1-10. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1, 125–140.